



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN MENGANTI

Jalan Raya Menganti No. 472 Menganti – Gresik 61174

Website : <http://www.gresikkab.go.id>: laman : menganti.grs@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MENGANTI NOMOR : 700 /25.2/ 437.111 / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

CAMAT MENGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Menganti tentang Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. SE Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding ASN;
7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 0672/1545/HK/437.12/2019 tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
8. SE Bupati Kabupaten Gresik Nomor 067/1067/437.31/2021 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Menganti ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. Merumuskan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi budaya kerja untuk mendukung penerapan budaya kerja;
- b. Implementasi Core Values (nilai-nilai utama) ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) seperti sosialisasi dan internalisasi budaya kerja;
- c. Menumbuhkan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya) yang baik dan sejalan dengan arah organisasi;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja berAKHLAK; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan budaya kerja BerAKHLAK.

KETIGA : Keputusan Camat Kedamean ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menganti

Pada tanggal : 30 Desember 2024

CAMAT MENGANTI



BAGUS ARIF JAUH HARI, S.STP.
Pembina
NIP. 19850721 200602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENGANTI
NOMOR : 700/25.2/437.111/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

TIM BUDAYA KERJA
KECAMATAN MENGANTI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasi Pemerintahan	Koordinator BERORIENTASI LAYANAN
5	Kasubbag Keuangan, Program, dan Pelaporan	AKUNTABEL
6	Kasi Kesejahteraan Rakyat	KOMPETEN
7	Kasi Ekonomi	Loyal
8	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	HARMONIS
9	Kasi Pembangunan	Adaptif
10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kolaboratif


CAMAT MENGANTI
BAGUS ARIF JAUH HARI, S.STP.
Pembina
NIP. 19850721 200602 1 001